



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



**SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA**

YOGYAKARTA


LEMBAR PENGENDALIAN

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SPMI-STMM	KM	01	01
-----------	----	----	----

Revisi ke	:	1
Tanggal	:	3 Januari 2020
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	:	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Ketua STMM

STMM		Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI-STMM/KM/01	Disetujui oleh  Ketua
Revisi ke :	Tanggal :		
1	3 Januari 2020		

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Keberadaan STMM dikenal di kalangan luas baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu STMM harus mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan yang diberikan masyarakat baik secara internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka STMM mencanangkan dalam salah satu mottonya yaitu "**Sukses dengan Mutu**". Motto tersebut diamanahkan kepada unit kerja Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran atau disingkat dengan PPMPP.

Salah satu tugas PPMPP adalah menciptakan budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi. Pelaksanaan budaya mutu diawali dengan membuat dokumen-dokumen mutu. Dokumen mutu STMM disusun berdasarkan perintisan penerapan penjaminan mutu di STMM pada bulan Oktober 2014, setelah disahkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media. Dokumen mutu yang telah disusun tersebut akan dievaluasi secara periodik untuk mengetahui tingkat relevansinya dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, dan masyarakat pengguna.

Dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di STMM, dengan harapan dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ketua

Noor Iza

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT	1
BAB II LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI	4
BAB III LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	5
BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	7
A. Pernyataan Kebijakan	7
B. Tujuan Kebijakan	7
C. Azas Pelaksanaan Kebijakan	7
D. Manajemen SPMI	8
E. Kelembagaan	9
BAB VI DAFTAR STANDAR SPMI	11
BAB VII DAFTAR MANUAL SPMI	12
BAB VIII REFERENSI	13
BAB IX LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK	14

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SEJARAH SINGKAT

A. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Unggulan Bidang Multi Media dan Transformasi Digital berbasis industri untuk daya saing bangsa berlandaskan Pancasila pada Tahun 2024

B. Misi

1. Menghasilkan Lulusan berdaya saing nasional/internasional dalam bidang Bidang Multi Media dan Transformasi Digital Melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila
2. Menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional melalui peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas Bidang Multimedia dan Transformasi Digital melalui peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
4. Menghasilkan kelembagaan yang baik (good university governance) dalam mendukung kualitas Tri Dharma PT melalui penguatan dan pengembangan kelembagaan

C. Tujuan Strategis

1. Meningkatnya kualitas pendidikan vokasi yang dilandasi jiwa Pancasila untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Internasional dalam bidang Multimedia dan Transformasi Digital.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan luaran penelitian baik nasional maupun internasional.
3. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital
4. Meningkatnya kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan kualitas pengabdian kepada masyarakat bidang Multimedia dan Transformasi Digital.

D. Sejarah Singkat

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) pada awalnya merupakan lembaga diklat dengan nama Diklat Ahli Multi Media (DAMM) yang dibangun pada tahun 1983 dengan bantuan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 31 Juli 1985, sehingga terbitlah Keputusan Presiden nomor: 59 tahun 1985 tentang Diklat Ahli Multi Media yang dikenal dengan nama Multi Media Training Centre (MMTC), dan berada di bawah pembinaan Departemen Penerangan RI.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor: 59 Tahun 1985, DAMM merupakan lembaga diklat kedinasan yang menyelenggarakan program diploma di bidang penyiaran. Peserta didik berasal dari para pegawai RRI dan TVRI di seluruh Indonesia serta Departemen Penerangan RI. Berdasarkan harapan masyarakat umum yang disampaikan oleh Komisi I DPR-RI dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dukungan Ditjen Dikti melalui Surat Nomor 5419/D/T/2000, tanggal 22 Desember 2000 tentang Persetujuan Pembukaan Program-program Diploma pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta, maka mulai tahun 2001 selain menyelenggarakan program pendidikan kedinasan juga menyelenggarakan program pendidikan swadana untuk masyarakat umum.

Seiring dengan perkembangan jaman, maka kebutuhan Sumber Daya Manusia yang terdidik dan profesional di bidang komunikasi dan informatika sangat penting, sehingga pemerintah mendirikan Sekolah Tinggi Multi Media yang berkedudukan di Yogyakarta. Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang secara teknis akademis dibina oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara fungsional dibina oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sekolah Tinggi Multi Media menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika, dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program pendidikan yang diselenggarakan meliputi tiga jurusan, yaitu Jurusan Penyiaran yang terdiri atas: (1) Program Studi Manajemen Produksi Siaran; (2) Program Studi Manajemen Produksi Pemberitaan; dan (3) Program Studi Manajemen Teknik Studio Produksi, Jurusan Animasi dan Desain Teknologi

Permainan terdiri atas: (1) Program Studi Animasi; (2) Program Studi Desain Teknologi Permainan, dan Jurusan Komunikasi dan Informasi Publik baru dibuka satu program studi yaitu Program Studi Manajemen Informasi Komunikasi.

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran STMM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tanggal 8 September 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tanggal 29 September 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media.

Tugas utama Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran adalah membangun dan mengendalikan sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu Sekolah Tinggi merupakan bagian dari tuntutan akuntabilitas publik. Hal ini wajar, karena pada dasarnya semua bisnis sekolah tinggi berdasarkan kepuasan pelanggan yang tentu saja mereka menuntut pelayanan yang bermutu.

Secara substansi sistem penjaminan mutu sudah berjalan, namun belum terprogram dengan baik. Dengan lahirnya unit kerja Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran di STMM, maka hal ini merupakan awal yang baik untuk menata sistem penjaminan mutu sekolah tinggi. Penataan Sistem Penjaminan Mutu meliputi penyusunan kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu yang akan disahkan oleh Senat Sekolah Tinggi. Adapun penerapan sistem penjaminan mutu akan dilaksanakan secara bertahap.

Tugas Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran relatif berat karena harus mampu mempertahankan dan meningkatkan mutu seluruh proses bisnis sekolah tinggi yang meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas unit kerja Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dan revitalisasi sistem penjaminan mutu agar dalam melaksanakan penjaminan mutu dapat secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten, dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar : (a) Visi, misi dan Tujuan STMM dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

BAB III

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI STMM mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non-akademik serta bisnis proses lainnya yang diselenggarakan oleh STMM. Sebagai langkah awal, kebijakan SPMI difokuskan pada bidang akademik khususnya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI STMM diterapkan pula pada bidang non-akademik dan bidang-bidang lainnya.

Kebijakan SPMI STMM berlaku untuk semua unit kerja yang ada di STMM, yaitu: Jurusan, Program Studi, Pusat, Unit, Bagian, dan Subbagian.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di sekolah tinggi dan juga menjelaskan cara memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
7. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan secara efektif, efisien, dan *akuntabel*, maka setiap unit di lingkungan STMM dalam merencanakan serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan pada standar mutu yang semakin meningkat dan mengikuti manual ataupun prosedur mutu tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STMM dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu. Slogan : “STMM Bermutu”

B. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STMM dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas STMM kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mengajak semua pihak di lingkungan STMM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

C. Azas Pelaksanaan Kebijakan

1. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
2. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses, dan *output*;
4. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;

5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
6. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
8. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

D. Manajemen SPMI

SPMI STMM dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model *PDCA* (*Plan, Do, Check, Action*). *Plan* dimaksudkan bahwa Sekolah Tinggi dan setiap unit dibawahnya akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Pencapaian tujuan melalui strategi aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Setiap aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan standar tertentu sebagai pengukur kinerja atau pencapaian tujuan serta ditetapkan pula manual- manual sebagai petunjuk praktis bagaimana suatu aktivitas dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya. Pada tahap “*Do*”, setiap unit pelaksana dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya harus berprinsip :

1. *Quality first*: semua pikiran dan tindakan harus memprioritaskan mutu;
2. *Stakeholders-in*: semua pikiran dan tindakan harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan;
3. *The next process is our stakeholders*: setiap pelaku yang melaksanakan tugas harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder*-nya yang harus dipuaskan;
4. *Speak with data*: setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa;

5. *Upstream management*: semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

Pada tahap "*Check*": setiap pelaku dalam melaksanakan tugasnya, pada waktu tertentu harus melakukan evaluasi diri atau melakukan audit kesesuaian hasil tugasnya dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasilnya sesuai dengan standar, maka pada proses *PDCA* berikutnya standar yang bersangkutan ditingkatkan. Namun apabila hasilnya ditemukan ketidaksesuaian dengan standar, maka harus dilakukan tindakan koreksi agar standar yang ditentukan dapat dicapai. Tindakan yang dilakukan tersebut yang dalam tahap *PDCA* disebut dengan "*Action*".


E. Kelembagaan

Strategi STMM di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika pada tahap perencanaan hingga tahap evaluasi, dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Secara kelembagaan pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal STMM terdiri atas: Senat Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP), Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Kepala Unit. Adapun Struktur Organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran STMM sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA “MMTC” YOGYAKARTA**



BAB VI

DAFTAR STANDAR SPMI

Sebagaimana Kebijakan SPMI STMM yang dibedakan antara kebijakan akademik dan kebijakan non akademik, maka Standar SPMI STMM juga dibedakan antara standar akademik dan standar non akademik. Berikut ini adalah daftar Standar SPMI STMM untuk akademik :

- a. STANDAR ISI
SPMI-STMM/SM/03/01 Standar Isi
- b. STANDAR PROSES
SPMI-STMM/SM/03/02 Standar Proses
- c. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
SPMI-STMM/SM/03/03 Standar Kompetensi Lulusan
- d. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SPMI-STMM/SM/03/04 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SPMI-STMM/SM/03/05 Standar Sarana dan Prasarana
- f. STANDAR PENGELOLAAN
SPMI-STMM/SM/03/06 Standar Pengelolaan
- g. STANDAR PEMBIAYAAN
SPMI-STMM/SM/03/07 Standar Pembiayaan
- h. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
SPMI-STMM/SM/03/08 Standar Penilaian Pendidikan
- i. STANDAR MAHASISWA
SPMI-STMM/SM/03/09 Standar Mahasiswa
- j. STANDAR SUASANA AKADEMIK
SPMI-STMM/SM/03/10 Standar Suasana Akademik
- k. STANDAR PENELITIAN
SPMI-STMM/SM/03/11 Standar Penelitian
- l. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SPMI-STMM/SM/03/12 Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
- m. STANDAR SISTEM INFORMASI
SPMI-STMM/SM/03/13 Standar Sistem Informasi
- n. STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
SPMI-STMM/SM/03/14 Standar Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri

- o. STANDAR IDENTITAS
SPMI-STMM/SM/03/15 Standar Identitas

BAB VII

DAFTAR MANUAL SPMI

- A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI-STMM/MM/01 Manual Mutu Akademik
- B. MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI-STMM/MM/02 Manual Penetapan Standar
- C. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI-STMM/MM/03 Manual Pelaksanaan Standar
- D. MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI-STMM/MM/04 Manual Pengendalian Standar
- E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI-STMM/MM/05 Manual Peningkatan Standar

BAB VIII REFERENSI

- A. Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- B. Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- C. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media
- D. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media
- E. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
- F. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- G. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor: 114/E/O/2013 tentang Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penambahan Program Studi Manajemen Informasi Komunikasi (S-1) pada Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” di Yogyakarta
- H. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- I. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Ditjen Dikti, 2010.
- J. Buku Panduan Akademik Sekolah Tinggi Multi Media.

BAB IX LAMPIRAN KEBIJAKAN AKADEMIK

A. Bidang Pendidikan

1. STMM menyelenggarakan proses pendidikan terbaik dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. STMM menyelenggarakan evaluasi reguler untuk meningkatkan kualitas, otonomi, akuntabilitas, dan akreditasi.
3. Sesuai dengan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam tataran global, regional, nasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, STMM dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berusaha memberikan kontribusi secara aktif dan signifikan menuju tercapainya masyarakat Indonesia yang cerdas, berbudaya, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan ideologi Pancasila menuju tercapainya masyarakat madani.
4. Dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi STMM berpegang teguh pada prinsip adanya kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
5. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, STMM harus mengembangkan sumber daya manusia dan bidang penelitian sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan sebagai **Teaching University** menuju ke **Research University**.
6. STMM berpartisipasi aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat luas di bidang politik, ekonomi, sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional demi kesejahteraan umat manusia.
7. Untuk menjamin mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan Standar Mutu yang dapat diterima secara nasional maupun internasional.
9. Program pendidikan diselenggarakan dengan sistem pendidikan tatap muka dan atau *blended learning*.
10. Program pendidikan yang diselenggarakan terdiri atas program Sarjana dan Diploma.
11. Setiap unit penyelenggara akademik melakukan penjaminan mutu dengan kriteria tertentu yang terukur dan dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP).
12. Program Studi dan Jurusan dapat dibuka dan ditutup setelah melalui kajian yang seksama dan komprehensif.
13. Jurusan dan Program Studi membina dan mengembangkan program pendidikan beserta kurikulumnya.

14. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan dapat dilakukan melalui *benchmarking* dengan program studi serupa di tingkat nasional maupun internasional.
15. Evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik berdasarkan kompetensi keilmuan, perkembangan ipteks, tantangan global dan kebutuhan masyarakat.
16. Pendidikan diselenggarakan secara terstruktur dalam suasana akademik yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memungkinkan pencapaian prestasi yang tinggi, dengan masa studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Jumlah mahasiswa per kelas per mata kuliah atau praktikum disesuaikan dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
18. Setiap mata kuliah per kelas untuk program sarjana dan diploma diasuh oleh maksimum tiga orang dosen. Setiap praktikum diasuh oleh sejumlah dosen yang dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi/Dosen penanggung jawab.
19. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
20. Sekolah Tinggi menetapkan standar akademik minimal bagi calon mahasiswa baru. Dalam menerapkan standar tersebut Sekolah Tinggi memperhatikan keragaman mutu Sekolah Menengah Atas, kelompok masyarakat yang memiliki hambatan, cakupan daerah, prestasi calon mahasiswa, kerjasama dengan pemerintah Daerah dan perusahaan atau lembaga lain.
21. Sekolah Tinggi dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan Sekolah Tinggi.
22. Untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa luar negeri ditetapkan standar akademik tersendiri.
23. Penerimaan mahasiswa baru dari dalam atau luar negeri dilakukan secara terpusat di Sekolah Tinggi.
24. Jumlah mahasiswa baru yang diterima ditetapkan dengan mempertimbangkan daya tampung, rasio dosen dan mahasiswa, kapasitas ruang dan sarana prasarananya, minat masyarakat, penugasan nasional dan perkembangan ipteks.
25. Sistem dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dievaluasi secara periodik.
26. Setiap dosen wajib melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan wewenangnya.
27. Evaluasi kinerja dosen dilakukan secara periodik untuk meningkatkan mutu pendidikan.

28. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas layanan yang baik, pengelolaan prasarana dan sarana belajar-mengajar dilakukan oleh Bagian Administrasi Umum.
29. Lulusan program pendidikan di STMM diberi gelar atau sebutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar atau sebutan apabila telah memenuhi segala persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan.
31. Upacara akademik yang meliputi wisuda lulusan, orasi ilmiah pengukuhan guru besar dan pemberian gelar doktor honoris causa diselenggarakan terpusat di Sekolah Tinggi.
32. Kerjasama dengan alumni dikembangkan melalui sistem jejaring kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan citra serta pengembangan Sekolah Tinggi.
33. Evaluasi sistem jejaring kerjasama alumni dilakukan secara periodik

B. Bidang Penelitian

1. Melaksanakan penelitian yang hasilnya akan memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang akan sangat bermanfaat bagi pemecahan masalah nasional, regional, maupun internasional.
2. Memotivasi dan memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal atau forum nasional maupun internasional agar STMM bisa lebih dikenal di kancah nasional dan internasional.
3. Meningkatkan pendapatan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dari penelitian, dan pendapatan dari kerjasama dengan industri (*royalty*) yang akan memberikan kontribusi bermakna bagi pengembangan STMM.
4. Memperkaya bahan-bahan perkuliahan, melalui disusunnya buku-buku ajar yang bersumber dari hasil penelitian.
5. Memotivasi sivitas akademika STMM agar handal dalam bidang penelitian.
6. Mewujudkan kelembagaan penelitian yang andal dan mampu mengorganisasi serta mendorong budaya meneliti.
7. Mewujudkan budaya akademik yang baik dan mengembangkan sistem *reward* and *punishment*.
8. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas penelitian serta memiliki hak kekayaan intelektual atas hasil penelitiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Dosen/Peneliti wajib mematuhi kode etik dan peraturan lain tentang penelitian serta bertanggung jawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan hasil serta diseminasi hasil penelitiannya.
10. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berhak dan berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan penelitian.
11. Penelitian dilaksanakan sebagai penelitian perorangan, kelompok atau penelitian kerjasama institusi.
12. Program Studi/Jurusan menyelenggarakan penelitian sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan penelitian yang bersifat interdisipliner.

C. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Menumbuhkan iklim kondusif bagi sivitas akademika untuk menerapkan dan mengembangkan IPTEKS kepada dunia usaha, industri, lembaga pemerintah dan masyarakat umum atas dasar prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*).
2. Mengembangkan sistem yang menjamin bahwa teknologi yang diterapkembangkan kepada masyarakat sudah teruji dari sisi teknis, ekonomis, dan lingkungan.
3. Mendorong dikembangkannya kegiatan pengabdian yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan aktual masyarakat, dengan menerapkan IPTEKS yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sehingga mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemandirian dan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Mengembangkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara sinergis, dalam rangka proses pembelajaran mahasiswa diarahkan untuk pengembangan kepribadian, kepedulian sosial, keterampilan hidup (*life skills*), dan penerapan kompetensi keilmuan dalam pemecahan masalah pembangunan masyarakat secara interdisipliner.
5. Dosen berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berkewajiban mengatur, mengelola, menyediakan dana, menyelenggarakan serta mengembangkan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kegiatan perorangan, kelompok atau pengabdian masyarakat atas dasar kerjasama institusi.

8. Program Studi/Jurusan menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang kajian atau disiplin ilmunya, sedangkan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang bersifat interdisiplin.